



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SANDRI MOKODOMPIT Alias SAN
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SANDRI MOKODOMPIT Alias SAN ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/36/XII/2023/RESKRIM dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sandri mookodompit alias SAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seharusnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANDRI MOKODOMPIT alias SAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dnegan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.)1 (satu) lembar kwitansi
 - 2.)1 (satu) lembar bukti angsuran/kredit

Dikembalikan kepada **Saksi Korban SEHAN SALIM LANDJAR**;

4. Menetapkan Terdakwa SANDRI MOKODOMPIT alias SAN dibebani untukl membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Begitupula, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa Sandri Mokodompit alias San, pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat rumah Saksi Korban Sehan Salim Landjar yang beralamatkan di Desa Togid Kecamatan Tututyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, kejadian bermula ketika Terdakwa ingin melakukan transaksi tukar tambah antara kendaraan milik Terdakwa dan kendaraan milik Saksi Korban Sehan Salim Landjar. Saat itu Terdakwa terus membujuk Saksi Korban agar mau menukarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Gran Max berwarna silver dengan nomor polisi DB 8757 NA milik Saksi Korban dengan sebuah kendaraan Isuzu Dump Truk dengan nomor polisi DB 8928 AQ yang Terdakwa sebut kendaraan Dump Truk tersebut adalah miliknya. Saksi Korban akhirnya mau menukarkan mobil miliknya dengan kesepakatan Saksi Korban akan memberikan tambahan uang senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa harus melanjutkan kredit kendaraan Daihatsu Gran Max tersebut sampai dengan selesai karena mobil Daihatsu Gran Max tersebut masih dalam kondisi kredit. Antara Saksi Korban dan Terdakwa menyetujui kesepakatan yang Terdakwa dan Saksi Korban buat lalu saat itu saling menyerahkan kendaraannya masing-masing. Pada beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai bagian dari jumlah uang yang dimaksudkan di dalam kesepakatan sebelumnya serta Terdakwa juga akan memberikan BPKB kendaraan truk tersebut, sehingga Saksi Korban pun langsung mengiyakan permintaan dari Terdakwa. Namun, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memberikan uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa minta, Terdakwa malah tidak membawa BPKB truk tersebut. Terdakwa kemudian meminta lagi uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Saksi Korban memberikan uang tersebut melalui Saksi Milano Potabuga alias Lano dan Saksi Uten

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaya alias Uten. Terdakwa lalu kembali meminta uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Korban kembali meminta Saksi Milano dan Saksi Uten untuk mengantarkan uang tersebut, namun kali ini Saksi Milano dan Saksi Uten sudah membawa kwitansi pembayaran yang memuat jumlah keseluruhan uang-uang yang sebelumnya telah Saksi Korban berikan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa BPKB truk tersebut akan Saksi Nurhayati (saat itu masih berstatus sebagai istri dari Terdakwa) berikan langsung kepada Saksi Korban sekaligus Saksi Korban melunasi sisa uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bentuk kesepakatan tukar tambah yang Terdakwa dan Saksi Korban buat.

Saat Terdakwa melakukan tukar tambah kendaraan dengan Saksi Korban, Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut secara langsung kepada saksi Nurhayati, melainkan hanya Terdakwa sampaikan melalui tetangga Terdakwa sebagai perantaranya. Saksi Nurhayati yang telah mengetahui transaksi tukar tambah kendaraan tersebut lalu mendatangi kediaman Saksi Korban lalu menanyakan perihal uang sisa pembayaran yang Saksi Nurhayati dengar dari tetangganya, namun saat itu ternyata Saksi Nurhayati tidak bisa mendapatkan keseluruhan sisa pembayaran karena Terdakwa tidak membayar angsuran kredit mobil Gran Max, sehingga uang sisa tersebut akan digunakan untuk membayar angsuran kredit yang jadi tunggakan oleh Terdakwa. Saksi Nurhayati lalu menjelaskan bahwa kendaraan Isuzu Dump Truk dengan nomor polisi DB 8928 AQ tersebut adalah miliknya sesuai dengan bukti kwitansi pembelian disertai dengan BPKB kendaraan. Terdakwa yang kesehariannya menggunakan mobil Gran Max tersebut untuk mengangkut kopra, pada akhirnya malah menjual mobil tersebut kepada seseorang dari Desa Solimandungan dengan nilai kurang lebih Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pada tanggal 10 Agustus 2022, kendaraan Dump Truk yang telah Saksi Korban tukar tambah dengan mobil Gran Max milik Saksi Korban, malah Saksi Nurhayati ambil tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Saksi Korban terus mencoba melakukan negosiasi secara kekeluargaan agar Terdakwa memberikan kembali uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Granmax DB 8757 NA yang awalnya milik Saksi Korban, namun tidak menghasilkan apa-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa Sandri Mokodompit alias San tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Sandri Mokodompit alias San, pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat rumah Saksi Korban Sehan Salim Landjar yang beralamatkan di Desa Togid Kecamatan Tututyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, kejadian bermula ketika Terdakwa ingin melakukan transaksi tukar tambah antara kendaraan milik Terdakwa dan kendaraan milik Saksi Korban Sehan Salim Landjar. Saat itu Terdakwa terus membujuk Saksi Korban agar mau menukarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Gran Max berwarna silver dengan nomor polisi DB 8757 NA milik Saksi Korban dengan sebuah kendaraan Isuzu Dump Truk dengan nomor polisi DB 8928 AQ yang Terdakwa sebut kendaraan Dump Truk tersebut adalah miliknya. Saksi Korban akhirnya mau menukarkan mobil miliknya dengan kesepakatan Saksi Korban akan memberikan tambahan uang senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa harus melanjutkan kredit kendaraan Daihatsu Gran Max tersebut sampai dengan selesai karena mobil Daihatsu Gran Max tersebut masih dalam kondisi kredit. Antara Saksi Korban dan Terdakwa menyetujui kesepakatan yang Terdakwa dan Saksi Korban buat lalu saat itu saling menyerahkan kendaraannya masing-masing. Pada beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai bagian dari jumlah uang yang dimaksudkan di dalam kesepakatan sebelumnya serta Terdakwa juga akan memberikan BPKB

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk tersebut, sehingga Saksi Korban pun langsung mengiyakan permintaan dari Terdakwa. Namun, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memberikan uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa minta, Terdakwa malah tidak membawa BPKB truk tersebut. Terdakwa kemudian meminta lagi uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Saksi Korban memberikan uang tersebut melalui Saksi Milano Potabuga alias Lano dan Saksi Uten Pakaya alias Uten. Terdakwa lalu kembali meminta uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Korban kembali meminta Saksi Milano dan Saksi Uten untuk mengantarkan uang tersebut, namun kali ini Saksi Milano dan Saksi Uten sudah membawa kwitansi pembayaran yang memuat jumlah keseluruhan uang-uang yang sebelumnya telah Saksi Korban berikan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa BPKB truk tersebut akan Saksi Nurhayati (saat itu masih berstatus sebagai istri dari Terdakwa) berikan langsung kepada Saksi Korban sekaligus Saksi Korban melunasi sisa uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bentuk kesepakatan tukar tambah yang Terdakwa dan Saksi Korban buat.

Saat Terdakwa melakukan tukar tambah kendaraan dengan Saksi Korban, Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut secara langsung kepada saksi Nurhayati, melainkan hanya Terdakwa sampaikan melalui tetangga Terdakwa sebagai perantaranya. Saksi Nurhayati yang telah mengetahui transaksi tukar tambah kendaraan tersebut lalu mendatangi kediaman Saksi Korban lalu menanyakan perihal uang sisa pembayaran yang Saksi Nurhayati dengar dari tetangganya, namun saat itu ternyata Saksi Nurhayati tidak bisa mendapatkan keseluruhan sisa pembayaran karena Terdakwa tidak membayar angsuran kredit mobil Gran Max, sehingga uang sisa tersebut akan digunakan untuk membayar angsuran kredit yang jadi tunggakan oleh Terdakwa. Saksi Nurhayati lalu menjelaskan bahwa kendaraan Isuzu Dump Truk dengan nomor polisi DB 8928 AQ tersebut adalah miliknya sesuai dengan bukti kwitansi pembelian disertai dengan BPKB kendaraan. Terdakwa yang kesehariannya menggunakan mobil Gran Max tersebut untuk mengangkut kopra, pada akhirnya malah menjual mobil tersebut kepada seseorang dari Desa Solimandungan dengan nilai kurang lebih Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Agustus 2022, kendaraan Dump Truk yang telah Saksi Korban tukar tambah dengan mobil Gran Max milik Saksi Korban, malah Saksi Nurhayati ambil tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Saksi Korban terus mencoba melakukan negosiasi secara kekeluargaan agar Terdakwa memberikan kembali uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Granmax DB 8757 NA yang awalnya milik Saksi Korban, namun tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa Sandri Mokodompit alias San tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SEHAN SALIM LANDJAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan tukar menukar mobil yang belum lunas namun telah dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa datang beberapa kali kepada Saksi untuk menawarkan tukar tambah kendaraan, namun Saksi sempat menolaknya karena Saksi tidak membutuhkan kendaraan tersebut, namun Terdakwa tetap memaksa dengan alasan mempunyai kebutuhan yang mendesak, hingga akhirnya Saksi menyetujui hal tersebut dengan perjanjian yaitu mobil *Dump Truck* milik Terdakwa ditukar dengan mobil Grand Max dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana Terdakwa akan melanjutkan untuk membayar angsuran terhadap mobil Grand Max tersebut tiap bulannya;
 - Bahwa mobil *Dump Truck* dan mobil Grand Max langsung ditukar saat itu juga, namun Saksi belum memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena BPKB *Dump Truck* tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa datang kembali dan meminta Saksi untuk memberikan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa, supaya dapat ditunjukkan kepada istri Terdakwa, dan nantinya istri Terdakwa akan langsung membawa BPKB tersebut. Akhirnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dilunasi ketika BPKB *Dump Truck* sudah diberikan kepada Saksi.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022, istri Terdakwa datang ke rumah namun hanya berbicara dengan istri Saksi karena Saksi tidak berada di rumah, istri Terdakwa mengatakan agar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada dirinya, setelah itu Istri Terdakwa akan memberikan BPKB *Dump Truck*. Namun istri Saksi menolak karena mengetahui bahwa sisa pembayaran hanya tinggal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dipotong dengan biaya angsuran mobil Grand Max yang selama ini Saksi cicil. Selanjutnya beberapa hari kemudian, istri Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang anggota TNI dan mengambil *Dump Truck* tersebut ketika dibawa oleh sopir saya, tanpa sepengetahuan saya dan istri.
- Bahwa setelah menukar mobil dan Terdakwa membawa mobil Grand Max, Saksi mengetahui bahwa angsuran mobil tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, dikarenakan Saksi mendapatkan surat tegurun untuk membayarkan kredit angsuran mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil *Dump Truck* yang ditukarkan kepada saksi harganya sekitaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Mobil Grand Max milik saksi seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menukarkan mobil tersebut karena Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga, selain itu angsuran mobil Grand Max tetap saksi bayar karena saksi berpikir angsuran yang telah Saksi bayarkan tersebut nantinya akan dipotong dari sisa uang yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap membayar angsuran Mobil Grnad Max hingga lunas meskipun mobil Grand Max mau pun *Dump Truck* sudah tidak lagi dikuasai oleh Saksi agar nama Saksi tidak masuk dalam daftar buruk di dunia perbankan;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat fotokopi BPKB *Dump Truk*;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada BPKB Dump Truk tersebut bukan atas nama Terdakwa atau pun istrinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi kehilangan mobil Grnad Max dikarenakan mobil tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Istrinya pernah datang kepada saksi dan mengatakan akan berusaha mengembalikan uang, namun sampai saat ini belum ada penggantian kerugian dari Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MILANO POTABUGA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan diambilnya mobil Dump Truck oleh istri Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja kepada Saksi Korban sebagai sopir;
- Bahwa ketika saksi sedang mengendari mobil *Dump Truck* milik Saksi Korban, istri Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang anggota TNI dan mengambil mobil yang Saksi kendarai tersebut;
- Bahwa mobil Dump Truck tersebut diambil sekitar bulan Agustus 2022 di Jalan Raya Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa ketika saksi sedang mengendari mobil tersebut, istri Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota TNI datang dan mencegat Saksi, istri Terdakwa mengatakan akan memeriksa mobil tersebut sehingga Saksi turun, kemudian naik 2 (orang) anggota TNI tersebut dan langsung membawa mobil *Dump Truck* tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mengejar mobil *Dump Truck* tersebut namun tidak terkejar, beberapa saat kemudian, Saksi menumpang naik ke mobil istri Saksi Korban dan mencoba mencari mobil *Dump Truck* tersebut, namun tidak ditemukan;
- Setahu saksi Mobil Dump Truck tersebut adalah mili Saksi Korban, karena mobil tersebut sudah ada dan digunakan oleh Saksi Korban sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tukar menukar mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi UTEN PAKAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh MILANO POTABUGA yang mengatakan bahwa Saksi Korban sedang mencari mobil Dump Truck untuk dibeli, sehingga saksi menghubungi Terdakwa dan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa saksi yang mengantar Terdakwa ke rumah Saksi Korban ketika Terdakwa menjual mobil Dump Truck kepada Saksi Korban, namun saksi tidak mengetahui perihal pembicaraan mengenai penjualan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban, Terdakwa membawa mobil Dump Truk, dan ketika Terdakwa pulang, Terdakwa membawa pulang mobil Grand Max;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang dari Saksi Korban kepada Terdakwa karena Saksi berada di luar rumah ketika jual beli tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual Dump Truck tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah atau tidak antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan ini terkait dengan penjualan mobil yang belum selesai jual belinya antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban melakukan tukar menukar kendaraan, yaitu kendaraan terdakwa 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* Isuzu warna putih DB 8928 AQ dengan kendaraan milik Saksi Korban, yaitu mobil *Pick Up* Grand Max warna silver DB 8757 NA, kemudian mobil Grand Max tersebut saya jual;
- Bahwa tukar menukar mobil tersebut terjadi pada bulan Februari sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Satu bulan setelah tukar menukar tersebut, mobil Grnad Max tersebut saksi jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Dump Truck tersebut diambil oleh mantan istri Terdakwa pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa tukar menukar mobil tersebut dilakukan dengan kesepakatan, Saksi Korban akan memberikan uang tambahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun baru diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa mengatakan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban bahwa sisa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lainnya nanti akan diberikan kepada mantan istri Terdakwa yaitu NURHAYATI (yang saat itu masih menjadi istri dari Terdakwa). Pada saat tukar menukar tersebut Saksi Korban juga mengatakan mobil Grand Mx masih mengangsur selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, namun ketika Terdakwa akan membayar angsuran, ternyata kreditnya masih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan secara langsung kepada Istri Terdakwa bahwa Dump Truck tersebut akan ditukar, namun Terdakwa sudah mengatakan kepada Teman Terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut kepada istri Terdakwa karena saat itu Terdakwa dan mantan istri sedang bermasalah;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menjual Mobil Grand Max tersebut, karena awalnya Terdakwa menggunakan mobil Grand Max tersebut untuk mengangkut kopra, namun karena kebutuhan saat itu usaha Terdakwa mengalami kerugian sehingga Terdakwa menjual mobil Grand Max tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran mobil Grand Max 1 (satu) kali atau 1 (satu) bulan, kemudian mobil tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa STNK mobil Dump Truck bukan atas nama istri Terdakwa namun atas nama pemilik mobil pertama, karena Terdakwa dan istri Terdakwa membeli mobil dari orang lain;
- Bahwa saksi sempat memberitahukan secara lisan kepada *finance* bahwa mobil Grand Max akan dialihkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi;
2. 1 (satu) lembar bukti angsuran/Setoran

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2021 di rumah Saksi Korban SEHAN SALIM LANDJAR, yang beralamat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa datang menawarkan tukar menukar kendaraan, yaitu untuk menukar mobil *Dump Truck* Isuzu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan Nomor Polisi DB 8928 AQ milik Terdakwa dengan mobil *pick-up Grand Max* warna silver dengan Nomor Polisi DB 8757 NA milik Saksi Korban dan Saksi Korban juga harus membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Korban, dengan catatan Terdakwa akan membayar angsuran kredit mobil Grand Max tersebut setiap bulannya;

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut baru diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sisanya akan diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa pada saat istri Terdakwa menyerahkan BPKB mobil Dump Truk kepada Saksi Korban;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 istri Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan meminta uang sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelunasan tukar menukar mobil kemudian akan memberikan BPKB mobil Dump Truk tersebut kepada istri Saksi Korban, namun ditolak karena istri Saksi Korban mengetahui sisa pembayaran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipotong dengan angsuran yang telah dibayarkan Saksi Korban terhadap mobil Grand Max, karena Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut seperti yang sudah diperjanjikan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil *pick-up Grand Max* tersebut selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain, karena usaha Terdakwa mengalami kerugian;
- Bahwa oleh karena masalah rumah tangga, Terdakwa hanya memberitahukan perihal tukar menukar mobil dengan istrinya melalui teman Terdakwa;
- Bahwa Mobil Dump Truck tersebut dibeli oleh Terdakwa dan mantan istrinya dari orang lain sehingga STNK mobil Dump Truck tersebut masih atas nama pembeli pertama;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022 tersebut, Istri Terdakwa membawa 2 (dua) orang bersama nya yang mengaku sebagai anggota TNI dan mengambil mobil Dump Truk ketika dibawa oleh Saksi MILANO POTABUGA yang adalah sopir dari Saksi Korban di Jalan Raya Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mantan istrinya telah mengambil mobil Dump Truck dari Saksi Korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SANDRI MOKODOMPIT alias SAN** yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa **SANDRI MOKODOMPIT alias SAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” ialah “kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan”. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian benda atau barang tidak ada petunjuk lain bahwa yang dimaksudkan dengan benda atau barang di dalam Pasal 372 KUHP ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang dalam praktik juga sering disebut sebagai benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 69K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari Hak yang dimiliki atas benda itu.*”;

Menimbang, bahwa objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam berbagai Arrest Hoge Raad menyebutkan bahwa kata-kata “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut, menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda atau barang, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada bulan Desember 2021 di rumah Saksi Korban SEHAN SALIM LANDJAR, yang beralamat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa datang menawarkan tukar menukar kendaraan, yaitu untuk menukar mobil *Dump Truk* Isuzu warna putih



dengan Nomor Polisi DB 8928 AQ milik Terdakwa dengan mobil *pick-up Grand Max* warna silver dengan Nomor Polisi DB 8757 NA milik Saksi Korban dan Saksi Korban juga harus membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Korban, dengan catatan Terdakwa akan membayar angsuran kredit mobil Grand Max tersebut setiap bulannya. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut baru diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sisanya akan diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa pada saat istri Terdakwa menyerahkan BPKB mobil Dump Truk kepada Saksi Korban. Namun ternyata dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa setelah 1 (satu) bulan menggunakan mobil *Grand Max* tersebut untuk mengangkut Kopra, Terdakwa sudah menjual mobil tersebut kepada orang lain dengan alasan bahwa usahanya mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2022 istri Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan meminta uang sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelunasan tukar menukar mobil kemudian akan memberikan BPKB mobil Dump Truk tersebut kepada istri Saksi Korban, namun ditolak karena istri Saksi Korban mengetahui sisa pembayaran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipotong dengan angsuran yang telah dibayarkan Saksi Korban terhadap mobil Grand Max, karena Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut seperti yang sudah diperjanjikan. Oleh karena masalah rumah tangga, Terdakwa hanya memberitahukan perihal tukar menukar mobil dengan istrinya melalui teman Terdakwa. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2022 tersebut, Istri Terdakwa membawa 2 (dua) orang bersamanya yang mengaku sebagai anggota TNI dan mengambil mobil Dump Truk ketika dibawa oleh Saksi MILANO POTABUGA yang adalah sopi dari Saksi Korban di Jalan Raya Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai mobil *Grand Max* milik Saksi Korban atas dasar tukar menukar mobil yaitu Terdakwa menukarkan 1 (satu) mobil Dump Truk milik Terdakwa dan mantan istrinya (pada saat kejadian tukar menukar masih menjadi istri Terdakwa), dengan mobil Grand Max milik Saksi Korban, yang mana dalam pertukaran tersebut terdapat perjanjian bahwa Terdakwa akan membayarkan sisa angsuran mobil Grand Max tersebut, sedangkan Saksi Korban akan membayar uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai tambahan dari harga tukar mobil Dump Truk tersebut, Saksi Korban sudah menyerahkan uang tunai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sisanya akan diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa setelah BPKB mobil Dump Truk diterima oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa tidak menyerahkan BPKB mobil Dump Truk kepada Saksi Korban, selain itu mobil Dump Truk tersebut juga telah diambil kembali oleh mantan istri Terdakwa, sedangkan mobil Grand Max sudah dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain dan angsurannya pun tidak dibayarkan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian yaitu Saksi Korban tetap harus membayar angsuran mobil dan kehilangan Mobil Grand Max serta kehilangan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa menguasai mobil Grand Max milik Saksi Korban atas dasar tukar menukar, namun oleh karena Terdakwa belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan BPKB kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban juga belum memenuhi kewajibannya membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terlebih lagi mantan istri Terdakwa pada akhirnya mengambil kembali mobil Dump Truk tersebut, sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum secara sah memiliki mobil Grand Max karena transaksi di antara keduanya secara hukum belum selesai dilakukan. Oleh karena itu, Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual mobil Grand Max yang dikuasainya tersebut tanpa siizin atau sepengetahuan dari Saksi Korban, apalagi diketahuinya bahwa Mobil Grand Max tersebut masih dalam angsuran, yang mana Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar angsuran tersebut, namun tidak dilakukannya dengan alasan usahanya sedang mengalami kesulitan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk menjual mobil Grand Max milik Saksi Korban padahal diketahuinya dirinya masih memiliki kewajiban untuk memberikan BPKB dan membayar angsuran atas mobil Grand Max tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum karena dirasa terlalu berat, mengingat antara Saksi Korban dan Terdakwa telah saling memaafkan, oleh karena pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar Bukti Angsuran Kredit, yang telah disita Saksi Korban SEHAN SALIM LANDJAR, S.H., dan di dalam persidangan ternyata bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban SEHAN SALIM LANDJAR, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRI MOKODOMPIT alias SAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi
 - 1 (satu) lembar Bukti Angsuran Kredit

Dikembalikan kepada Saksi Korban SEHAN SALIM LANDJAR, S.H.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulharman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.